

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Pernikahan merupakan kebutuhan fitrah manusia sebagai makhluk sosial yang ingin hidup berpasangan dalam sebuah rumah tangga dan keluarga. Menurut UU Perkawinan No 1 (1974) Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat. Seorang ahli E.M. Duval memandang keluarga dalam lingkup sosiologi adalah pengetahuan yang mengupas tentang aspek kehidupan keluarga secara *step by step* yang dimulai dari tahap pacaran (perkenalan), pemilihan jodoh, pembentukan keluarga dan tahap memberikan fungsi keluarga secara menyeluruh dalam perubahan sosial. Pembentukan keluarga diawali dengan adanya pernikahan. Proses pembentukan keluarga dilakukan dalam beberapa tahap penjajakan, yaitu: tahap pranata kencan, pranata peminangan, pranata pertunangan, dan pranata pernikahan. Tahap penjajakan ini memiliki peran penting dalam pembentukan keluarga karena proses ini bertujuan untuk saling mengenal dan menyesuaikan diri antara kedua belah pihak pasangan pria dan wanita sebelum mengikatkan diri pada jenjang pernikahan (Narwoko & Suyanto, 2006).

Pernikahan adalah perjanjian yang sangat kuat dengan Tuhan. Oleh karena itu setiap individu harus serius dalam memilih calon pasangan agar kelak tidak menyesal. Membangun keluarga yang harmonis sangat penting bagi calon pasangan

sehingga perlu mempersiapkan pernikahan dengan matang dan maksimal (Afdal, 2021). Ada banyak cara dalam memilih calon pasangan, ada yang baru pertama bertemu sudah merasa cocok dan menikah, ada yang dijodohkan, ada yang pacaran dan ada yang melalui proses ta'aruf. Pencarian calon pasangan ini biasa disebut proses penjajakan, yang mana proses penjajakan pacaran biasanya dimulai dengan tahap pendekatan menyatakan cinta, menunggu jawaban diterima atau tidak, baru setelah diterima akan menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih dengan waktu yang tidak ditentukan. Sedangkan melalui proses penjajakan ta'aruf waktunya dipersingkat dengan berawal adanya kesepakatan untuk ta'aruf, saling bertukar biodata diri, melakukan pertemuan dan memberikan keputusan terkait proses ta'aruf apakah akan dilanjutkan pada jenjang pernikahan atau tidak. Proses penjajakan ta'aruf sangat singkat kurang lebih 1 bulan, dan untuk proses pernikahan sangat dianjurkan dalam waktu kurang dalam 6 bulan. Individu yang sudah memutuskan ta'aruf maka kesiapan mental dalam pernikahan jelas dan tidak main-main karena tujuan ta'aruf adalah jelas untuk menikah, dibanding dengan individu yang pacaran belum tentu siap menikah karena tujuan pacaran tidak berfokus pada pernikahan (Ariwibowo, 2020).

Individu yang memilih pernikahan dengan proses penjajakan ta'aruf diawali dengan pengalaman dan pendalaman ajaran agama sebelum menjalani proses ta'aruf. Pengalaman interaksi individu dengan lawan jenis dan pendalaman ajaran agama memunculkan nilai-nilai yang membentuk konsepsi awal tentang cinta sebelum menikah ke arah negatif dan menjadikan individu cenderung menjaga perasaan cintanya (Karim, 2015). Individu yang memiliki latar belakang lulusan

pondok pesantren cenderung memiliki pengalaman dan pendalaman ajaran agama yang mengantarkan individu pada keputusan untuk melakukan proses ta'aruf sebagai jalan menuju pernikahan. Namun, terdapat pula individu yang sebelumnya tidak memiliki pengalaman dan baru memulai untuk mendalami ajaran agama memilih untuk menikah melalui proses ta'aruf dengan mendapat motivasi dari *campaign* terkait ta'aruf yang ada di media sosial atau dengan cara bergabung di sebuah komunitas keagamaan, salah satunya dengan bergabung di komunitas Tarbiyah yang mana sesama anggotanya dapat menguatkan dan berbagi informasi relevan sehingga dapat memberikan pandangan terkait proses penajakan ta'aruf.

Pada proses penajakan ta'aruf diperlukan pihak ketiga sebagai mediator dan perantara yang membantu dalam pencarian jodoh dan pengenalan calon pasangan. Hal ini dikarenakan pada proses ta'aruf calon pasangan tidak diperbolehkan untuk berduaan dan berkomunikasi secara langsung sebelum pernikahan. Calon pasangan yang merasa telah cocok satu sama lain dan sepakat maka dapat melanjutkan ke jenjang berikutnya yaitu khitbah (lamaran) yang kemudian dilanjut pada pernikahan. Mediator dan perantara dalam proses ta'aruf biasanya dilakukan oleh orang terdekat dan terpercaya seperti keluarga, ustadz, ustadzah, teman dan pembina (murobbi) dalam komunitas tarbiyah.

Keterbatasan penajakan ini memunculkan permasalahan yaitu mekanisme penerimaan diri pasangan, dan penyesuaian perkawinan (Marni, 2018). Adapun proses penajakan dengan jangka waktu singkat menyebabkan praktisinya belum menumbuhkan rasa cinta sebelum menikah dan praktisi ta'aruf kurang mengenali calon pasangan secara mendalam sehingga seperti dituntut harus siap menerima

konsekuensi apapun yang ada dalam diri calon pasangannya (Hana, 2013). Khususnya pada diri perempuan yang merasa lebih sensitif dan emosional yang mudah menangkap dan memahami pesan-pesan non verbal dari pasangan namun disisi lain perempuan cenderung lebih pemalu dan sulit mengekspresikan emosinya secara verbal dan terbuka kepada pasangan (Nurhayati, 2012). Sedangkan laki-laki yang berperan sebagai pemimpin dan cenderung dominan dalam rumah tangga lebih bersikap terbuka untuk mengutarakan pendapatnya terutama perihal hubungan seksual (Nurhayati, 2012).

Pada studi pendahuluan yang dilakukan peneliti pada 25 Agustus 2022 dengan tiga istri yang menikah melalui proses ta'aruf menyatakan bahwa dalam proses ta'aruf ada keterbatasan interaksi dan proses pengenalan yang singkat sekitar 2-3 kali pertemuan dalam 1 bulan memunculkan rasa canggung dan malu yang membuat kesulitan dan membutuhkan waktu yang lama dalam menyesuaikan diri dengan pasangan terutama pada awal pernikahan dan terkadang membutuhkan penengah untuk menyelesaikan konflik berdua. Permasalahan-permasalahan yang muncul ini menyebabkan keraguan dalam menjalani pernikahan dan akan mempengaruhi perbedaan cara komunikasi, kebiasaan, orientasi seksual hingga pembagian peran gender dalam rumah tangga yang mana dapat menghambat dalam kepuasan pernikahan (Harita, 2020).

Kepuasan pernikahan adalah sebagai attitude/sikap yang dimiliki individu terhadap hubungan pernikahannya (Fincham & Beach, 2004). Kepuasan pernikahan adalah perasaan yang bersifat subjektif berupa rasa kebahagiaan, kepuasan, dan sukacita yang dirasakan pasangan ketika mempertimbangkan dari

semua aspek-aspek pernikahan yang sedang dijalani (Hawkins, dalam Tavakol, 2017). Kepuasan Pernikahan menurut Bradbury dkk (2000) merupakan proses evaluasi dari sebuah pernikahan yang dijalani baik itu positif dan negatif. Menurut Olson et al (1983) merupakan keseluruhan evaluasi dari kepuasan dan kesesuaian pada kehidupan pernikahan berdasarkan aspek – aspek pernikahan. Berdasarkan Enrich Marital Satisfaction (EMS) yang disusun oleh Fowers & Olson (1993) Aspek – aspek kepuasan pernikahan adalah kesesuaian kepribadian, kesetaraan peran, komunikasi, resolusi konflik, pengelolaan keuangan, aktivitas waktu luang, hubungan seksual/intim, pengasuhan anak, keluarga dan teman, serta orientasi keagamaan.

Berdasarkan hasil wawancara pada istri yang menikah melalui proses ta'aruf pada tanggal 24 – 31 Agustus 2022 yang dilakukan melalui *call whatsapp* dan tatap muka langsung tiga dari lima istri yang menikah melalui proses ta'aruf merasakan kesulitan dalam menyesuaikan diri dan kepribadian dengan pasangan yang menjadikan komunikasi dan penyelesaian konflik membutuhkan waktu lama terutama pada hal yang bersifat pribadi, serta menimbulkan perbedaan keinginan dan gaya dalam pengasuhan anak. Ketiganya juga mengatakan lebih mengandalkan kesadaran diri pasangan dalam rumah tangga yang menimbulkan kesulitan pada pembagian tugas rumah tangga, pengaturan keuangan dan aktivitas waktu luang. Hal-hal tersebut membuat subjek merasa kurang puas dalam pernikahannya. Dengan demikian, kepuasan pernikahan pada istri yang menikah melalui proses ta'aruf belum tercapai secara optimal.

Penjajakan yang singkat menjadikan praktisi ta'aruf mengalami kesulitan penyesuaian diri di awal pernikahan. Namun meskipun demikian sebelum menjalani ta'aruf praktisinya harus serius dan benar-benar siap baik secara mental, uang, ilmu serta restu orang tua untuk menikah (Ariwibowo, 2020). Praktisi ta'aruf memandang segala aktivitas dalam pernikahan adalah bernilai ibadah kepada Tuhannya, sehingga dalam menghadapi keadaan baik dan buruk rumah tangga akan menerapkan cara-cara yang sangat religius dan melibatkan Tuhan. Diharapkan dengan religiusitas praktisi ta'aruf dapat meningkatkan kepuasan pernikahan, karena semakin tinggi religiusitas maka semakin tinggi kepuasan pernikahan (Awaris, 2015).

Kepuasan pernikahan merupakan salah satu indikator untuk meningkatkan kepuasan hidup dan kinerja keluarga. Kepuasan pernikahan dapat memberikan dampak positif dan negatif. Kepuasan pernikahan diprediksi dapat berdampak pada kesejahteraan individu yang diukur dengan kepuasan hidup dan harga diri (Al-Darmaki, et al, 2016). Sebaliknya ketidakpuasan pernikahan diprediksi dapat berdampak pada ketidakstabilan hubungan suami-istri dan dapat membawa ke pada keretakan hubungan atau bahkan sampai pada perceraian (Gottman & Levenson, 2002). Hurlock (2006) menyatakan bahwa perceraian itu sendiri merupakan akibat dari ketidakpuasan pernikahan. Berdasarkan penelitian Uebelacker, Courtnage, & Whisman (2003) mengungkapkan bahwa ketidakpuasan pernikahan dapat memberikan dampak khususnya pada istri yang berhubungan dengan gejala depresi, perilaku menarik diri, perilaku bungkam, dan perilaku menghindari komunikasi pada pasangan.

Seorang istri yang menikah melalui proses ta'aruf akan mengabdikan dirinya untuk membahagiakan dan melayani suami (Srisusanti & Zulkaida, 2013). Namun pada proses ta'aruf yang relatif singkat menyebabkan perempuan belum sempat menumbuhkan cinta, kurang mengenali calon pasangan secara mendalam serta dituntut untuk serius dan tidak main-main dalam pernikahan. Hal ini menyebabkan praktisi ta'aruf yang melanjutkan pada jenjang pernikahan mengalami penyesuaian diri yang lebih lama dengan pasangannya karena adanya perasaan canggung, malu khususnya pada malam pertama dan menghambat hubungan interpersonalnya dengan pasangan (Rosita dan Indriani, 2014).

Berdasarkan penelusuran literatur yang dilakukan ditemukan bahwa terdapat pasangan yang menikah melalui proses ta'aruf akhirnya bercerai dengan usia pernikahan hanya satu minggu (Citra dalam Sakinah, 2018). Burgess dan Locke (1960) juga mengatakan bahwa kepuasan pernikahan lebih tinggi ditemukan pada pasangan dengan masa perkenalan 5 tahun atau lebih dibandingkan pada pasangan dengan masa perkenalan kurang dari 6 bulan. Namun, meskipun demikian, pada penelitian Ardhianita dan Andayani (2005) juga menemukan kepuasan pernikahan pasangan yang menikah tanpa pacaran lebih tinggi dibandingkan pasangan yang menikah dengan pacaran.

Dari keberagaman hasil penelitian, dapat diketahui bahwa kepuasan pernikahan bersifat evaluatif subjektif. Sebuah perasaan puas atau tidaknya seseorang baik terhadap pernikahannya, terhadap pasangannya, terhadap hubungannya dengan pasangannya sangat tergantung pada penilaian subyektifnya. Terdapat individu yang menikah melalui proses ta'aruf merasakan relasi pernikahan

yang memuaskan, namun ada pula yang relasi pernikahannya cenderung tidak memuaskan bahkan perceraian. Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian: Bagaimana kepuasan pernikahan pada istri yang menikah melalui proses ta'aruf?

B. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah peneliti uraikan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepuasan pernikahan pada istri yang menikah melalui proses ta'aruf.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, dan memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang psikologi perkembangan terutama yang berkaitan dengan kepuasan pernikahan pada istri yang menikah melalui proses ta'aruf.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat kepada individu yang belum atau akan menikah, mengenai gambaran kepuasan pernikahan pada istri yang menikah melalui proses ta'aruf, sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan proses apa yang akan dijalani dalam pemilihan pasangan hidup kelak.